

 <b>indofarma</b>	<b>KETENTUAN UMUM</b> Evaluasi Kinerja Vendor Jasa Ekspedisi/Forwarder	No : XPJ003
		Revisi : 01
		Berlaku : <b>26 MAR 2019</b>
		Paraf : 

- 1 **Tujuan**  
Untuk memastikan kinerja vendor jasa ekspedisi/forwarder yang menjadi rekanan perusahaan telah sesuai dengan kriteria dan parameter yang dipersyaratkan.
- 2 **Cakupan**  
Ketentuan Umum ini berlaku untuk mengevaluasi dan menilai kinerja vendor jasa ekspedisi / forwarder.
- 3 **Penanggung Jawab**  
Penanggung jawab Ketentuan Umum ini adalah Manajer SCM.
- 4 **Definisi**
  - 4.1 Ekspedisi : Perusahaan jasa pengangkutan barang untuk melayani pengiriman dalam negeri (domestik)
  - 4.2 Forwarder : DPerusahaan jasa pengangkutan barang untuk melayani pengiriman ke luar negeri (ekspor)
  - 4.3 SPB : Surat Pengantar Barang
- 5 **Prosedur**
  - 5.1 Parameter evaluasi vendor Ekspedisi/Forwarder
    - 5.1.1 Efektivitas dan kelancaran berkomunikasi
    - 5.1.2 Kecepatan respon setiap ada permasalahan dalam tahapan pekerjaan
    - 5.1.3 Evaluasi hasil pekerjaan
      - 5.1.3.1 Ketepatan waktu pengambilan dan penyerahan barang
      - 5.1.3.2 Kualitatif (mutu atau kualitas)
        - a. Tidak ada keluhan dari penerima barang
        - b. Barang utuh tidak ada kerusakan
        - c. Pengurusan dokumen tepat waktu
      - 5.1.3.3 Kuantitatif (ketepatan jumlah)
        - a. Item barang sesuai dengan SPB
        - b. Jumlah barang sesuai dengan SPB
        - c. Ketersediaan armada mencukupi
  - 5.2 Nilai pengukuran
    - 5.2.1 P (Prefer) = 85 – 100
    - 5.2.2 B (Back up) = 65 – 84
    - 5.2.3 E (Emergency) = 50 – 64
    - 5.2.4 R (Reject) = < 50
  - 5.3 Memberikan rekomendasi atas evaluasi hasil pelaksanaan
    - 5.3.1 Bila nilai pengukuran P, B, E maka pihak Ekspedisi/Forwarder tetap di dalam daftar rekanan resmi Ekspedisi/Forwarder Indofarma, tetapi untuk nilai E diberi surat peringatan.
    - 5.3.2 Bila nilai pengukuran R maka pihak Ekspedisi/Forwarder dikeluarkan dari daftar rekanan resmi Indofarma.
  - 5.4 Periode evaluasi dilakukan 1 tahun sekali.
  - 5.5 Evaluasi dilakukan oleh Manajer SCM.
- 6 **Lampiran**
  - 6.1 Formulir Evaluasi Kinerja Vendor Jasa Ekspedisi/Forwarder
- 7 **Catatan Perubahan**

Revisi	Berlaku	Perubahan
01	<b>26 MAR 2019</b>	1. Perubahan format protap dan logo Indofarma

 <b>indofarma</b>	<b>KETENTUAN UMUM</b> Evaluasi Kinerja Vendor Jasa Ekspedisi/Forwarder	No : XPJ003
		Revisi : 01
		Berlaku : <b>26 MAR 2019</b>
		Paraf : 

**8 Tinjauan Ulang**


Ketentuan umum ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun (atau kurang jika perlu) oleh Manajer SCM dan Manajer Pemastian Mutu

**9 Distribusi**


Salinan Ketentuan Umum ini secara umum didistribusikan ke Bidang :

9.1 *Supply Chain Management*

**10 Pengesahan**

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Pengiriman Produk Jadi	SC		190315
Diperiksa oleh	Asman Pergudangan Produk Jadi	SC		190315
Disetujui oleh	Manajer SCM	SC		190315
Disetujui oleh	Manajer Pemastian Mutu	PM		18 MAR 2019

**11 Tinjauan**

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer SCM	23 Mar 2019		Protap masih sesuai
	Manajer Pemastian Mutu	24 Mar 2019		protap masih sesuai
2.	Manajer SCM			
	Manajer Pemastian Mutu			